

ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (Studi Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dgl)

Dea Risqi Nuraini¹ dan Emmilia Rusdiana²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya,
dea.22129@mhs.unesa.ac.id.

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya,
emmiliarusdiana@unesa.ac.id.

Abstrak

Globalization and technological advancement have contributed to increasing juvenile involvement in criminal offenses, including the crime of sexual intercourse offenses. Under Indonesian law, children in conflict with the law are regulated by Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA), which emphasizes rehabilitation, the best interests of the child, and imprisonment as a last resort. Article 69 paragraph (2) provides that children under 14 years of age may only be subject to measures. However, in Judgment Number 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dgl, the court imposed a one-year prison sentence on a child who was 13 years old when the offense was committed. This research employs a normative legal method with statutory approach, a case approach, and conceptual approach. The results of this study indicate that the sentence is inconsistent with Article 69 paragraph (2) of the UU SPPA because the child had not reached the minimum age for criminal punishment at the time of the offense. The legal implications include legal uncertainty, inconsistency in applying juvenile justice principles, a shift toward a retributive approach, and weakened child protection. Clarification of age determination under Article 69 paragraph (2) is necessary to ensure legal certainty and consistent application.

Kata kunci: *Child, the Crime of Sexual intercourse, Imprisonment, Measures, Juvenile Justice System.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi telah membawa perubahan besar termasuk dalam pola perilaku anak. Pengaruh globalisasi terhadap perilaku anak semakin nyata dengan maraknya penggunaan media sosial dan internet yang tidak terkontrol. Anak dengan mudah terpapar berbagai konten yang mengandung kekerasan, pornografi, maupun gaya hidup bebas yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang

berlaku dalam masyarakat Indonesia. Ditambah dengan lemahnya pengawasan dari orang tua dan lingkungan, serta kurangnya pendidikan karakter dan moral, membuat anak menjadi rentan meniru perilaku yang dilihatnya. Akibatnya, tidak sedikit anak yang kemudian terlibat dalam tindak pidana.

Data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menunjukkan tren peningkatan, 1.700-an anak tersandung kasus hukum pada tahun 2020 dan 2021, 1.800 anak pada tahun 2022, dan 2.000 anak per 26 Agustus 2023.(Yvonne Kezia D Nafi 2024) Kondisi ini berpotensi memberikan dampak serius terhadap masa depan generasi muda bangsa. Salah satu bentuk tindak pidana serius yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana adalah tindak pidana persetubuhan. Tingginya jumlah pengguna internet usia anak menghadirkan ancaman dan risiko yang signifikan, seperti paparan konten negatif, dan pelecehan seksual. Berdasarkan data dari *National Center For Missing and Exploited Children* (NCMEC), jumlah anak-anak di Indonesia yang tepapar pornografi berjumlah sekitar 5,5 juta. Paparan terhadap konten pornografi dapat meningkatkan dorongan seksual yang tidak selalu dapat tersalurkan dengan tepat.(Komisi Penyiaran Indonesia 2024) Selain itu, anak-anak cenderung lebih rentan melakukan perbuatan menyimpang ketika kurang mendapat pengawasan dari orang tua, karena pada usia tersebut pola pikir dan perilaku mereka masih berkembang, sehingga belum sepenuhnya mampu membedakan antara yang benar dan yang salah. (Dhea Ayunanda Astrieta Pradja 2025)

Dalam perspektif hukum, tindak pidana persetubuhan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, ketika

pelaku merupakan anak, maka penerapan sanksi pidana tidak dapat disamakan dengan orang dewasa. Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana disebut anak yang berkonflik dengan hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menganut *Double Track System*, dengan kata lain Undang-Undang ini telah secara eksplisit mengatur tentang jenis pidana dan sanksi tindakan sekaligus. (Lilik Mulyadi 2005) Sanksi pidana dan Tindakan terhadap Anak diatur pada Pasal 69 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini. Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini, dan ayat (2) nya mengatur Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. (Indonesia 2012)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa pemidanaan terhadap anak harus mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, dengan tujuan utama pembinaan dan rehabilitasi, bukan semata-mata sebagai pembalasan. Dalam menangani perkara pidana yang melibatkan anak, hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Melalui laporan tersebut, diharapkan hakim dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan yang adil.

Anak yang berkonflik dengan hukum akan dianggap bertanggung jawab atas tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal setengah dari masa hukuman orang dewasa. Pidana penjara merupakan *ultimum remedium* yang diterapkan sebagai suatu usaha untuk memulihkan situasi yang tidak wajar pada masyarakat. Pidana penjara ditempuh sebagai upaya terakhir dan dilaksanakan dalam jangka

waktu yang sesingkat serta seproporsional mungkin. Hal ini bertujuan untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sekaligus memberikan kesempatan bagi mereka untuk kembali dan beradaptasi secara wajar dalam lingkungan sosial.

Salah satu kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terdapat pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dgl. ANAK melakukan persetubuhan kepada temannya pada tanggal 1 November 2023. ANAK lahir pada tanggal 16 November 2009, yang mana pada saat melakukan persetubuhan, anak berusia 13 tahun 11 bulan. Anak korban pada saat terjadi persetubuhan berumur 7 tahun 11 bulan. Pada saat itu, Anak Korban sedang bermain ke rumah temannya yaitu Anak Saksi. Saat Anak Korban bermain ke rumah Anak Saksi, mereka bertemu dengan Anak, akhirnya Anak Korban dan Anak Saksi pergi ke rumah Anak untuk makan mangga bersama. Sesampainya mereka di rumah Anak. Anak Saksi pamit pulang untuk kencing. Saat Anak Saksi kencing, Anak memaksa dan menarik tangan Anak korban pergi ke kamar Anak, namun Anak Korban tidak mau. Anak tetap menarik tangan Anak korban dan mendorong Anak korban ke kasur. Setelah itu, Anak melepas paksa baju, celana, dan celana dalam Anak korban dan melakukan persetubuhan dengan Anak korban. Perbuatan Anak dinyatakan terbukti bersalah melanggar pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Anak kemudian dijatuhi pidana penjara 1 tahun.

Dalam pertimbangan penjatuan pidana terhadap Anak, terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) oleh Majelis Hakim, dimana Hakim

Anggota 1 yaitu Danang Prabowo Jati, S.H berpendapat bahwa Anak seharusnya tidak dipidana penjara, melainkan tindakan. Hal ini dikarenakan saat Anak melakukan tindak pidana persetubuhan, Anak masih berusia 13 tahun, sehingga hanya bisa diberi tindakan, seperti yang tertuang pada Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa “Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan”. Pendapat hakim minoritas ini menunjukkan bahwa penilaiannya dalam memberikan sanksi kepada Anak didasarkan pada saat usia anak melakukan tindak pidana (*tempus delicti*). Konsep *tempus delicti* adalah waktu terjadinya tindak pidana. Sedangkan, hakim mayoritas berpendapat bahwa Anak sudah berumur 14 tahun saat masuk di persidangan, sehingga dapat dipidana penjara. Perbedaan pendapat hakim (*dissenting opinion*) dalam putusan ini menjadi penting untuk dikaji secara yuridis. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam penerapan hukum terkait batas usia pertanggungjawaban pidana anak dan jenis sanksi yang tepat bagi anak pelaku tindak pidana.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Milla Rizki Mauliditia yang berjudul “Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan (Analisa Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgl)” membahas mengenai pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan yang mana hakim dalam putusan tersebut mengabaikan elemen Pasal 65 ayat (1) KUHP yang didakwa oleh Penuntut Umum dan hakim menjatuhkan pidana penjara 3 (tiga) tahun tanpa disertai pidana denda maupun pelatihan kerja. Penelitian oleh Patuh Abdillah Agung yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Anak Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pre)” membahas

mengenai rendahnya pidana yang dijatuhkan kepada anak oleh majelis hakim. Unsur-unsur pertimbangan pasal yang dikenakan sudah sesuai. Tetapi, pertimbangan Majelis Hakim hanya menitikberatkan pada perbuatan pelaku dan pelaku yang masih dibawah umur. Penelitian oleh Alfi Adzkia Elang Kusuma yang berjudul “Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak Atas Dasar Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Analisis Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kis)” membahas mengenai apakah putusan nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kis telah sesuai dengan asas kepentingan terbaik bagi anak. Dari adanya ketiga penelitian tersebut, terdapat perbedaan dengan penelitian penulis. Penulis dalam peneltian ini menganalisis penjatuhan pidana penjara pada anak dalam putusan nomor 6/pid.sus-anak/2024/PN Dgl yang mana anak dalam perkara a quo melakukan tindak pidana persetubuhan saat berusia 13 tahun namun saat memasuki persidangan telah berusia 14 tahun. Hakim kemudian memvonis dengan 1 tahun pidana penjara di LPKA dan pelatihan kerja selama 2 bulan di BLKPP kota Palu. Berdasarkan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa “Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan”. Pasal tersebut memiliki arti bahwa anak yang belum berusia 14 hanya boleh dikenai tindakan, namun dalam putusan nomor 6/pid.sus-anak/2024/PN Dgl anak dipidana penjara 1 tahun padahal saat melakukan tindak pidana berusia 13 tahun. Dalam hal ini, penulis mengkaji kesesuaian penjatuhan pidana penjara terhadap anak pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dgl dikaitkan dengan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan implikasi hukum dari penjatuhan pidana penjara terhadap anak pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dgl. Penelitian ini untuk memberikan pemahaman mengenai penerapan Pasal 69 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana sebelum berusia 14 tahun.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis terhadap konsep hukum, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan untuk menyusun argumentasi hukum dalam menilai apakah suatu peristiwa telah sesuai atau bertentangan dengan hukum.(Muhaimin 2020) Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang menekankan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai acuan utama dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan isu hukum, dalam penelitian ini yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Selain itu, juga menggunakan pendekatan kasus yang dalam penelitian ini difokuskan pada *ratio decidendi*, yakni alasan-alasan hukum yang dijadikan dasar oleh hakim untuk mencapai putusan. Pada penelitian ini mengambil Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dgl. Selain itu, menggunakan pendekatan konseptual yang mana didasarkan pada pandangan-pandangan serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembahasan di dalam penulisan seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dgl, bahan hukum sekunder yang diambil dari buku, artikel jurnal, hingga skripsi yang membahas tentang pidana

dan tindakan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana, guna memperkuat dan memperdalam analisis terhadap permasalahan hukum yang diteliti, serta bahan hukum tersier seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, surat kabar, dan media informasi lain yang relevan dengan topik penelitian.

Penulis juga menggunakan teknik penelusuran bahan hukum yaitu studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari buku, jurnal, hasil penelitian, internet. (Muhaimin 2020) Teknik pengumpulan bahan hukum ini dilakukan dengan menelusuri buku dan jurnal hukum yang membahas konsep hukum terkait permasalahan yang dikaji, khususnya mengenai tindakan dan pemidanaan anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, penulis juga menggunakan teknik analisis preskriptif yaitu metode yang memberikan penilaian terhadap objek yang diteliti berdasarkan benar atau salahnya atau kesesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku. (Muhaimin 2020) Analisis preskriptif dimaksudkan untuk memberikan argumentasi dari hasil penelitian yang dapat menjadi penilaian mengenai apa yang sepatutnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kesesuaian penjatuhan pidana penjara terhadap anak pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dgl dikaitkan dengan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada anak yang berkonflik dengan hukum tidak dapat dilepaskan dari karakteristik khusus sistem peradilan pidana anak di Indonesia yang mengedepankan prinsip

perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Majelis hakim tidak hanya berfokus pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana secara yuridis, tetapi juga mempertimbangkan berbagai aspek non-yuridis yang melekat pada diri anak sebagai pelaku.

Pertanggungjawaban pidana terhadap anak tidak hanya bertumpu pada unsur kesalahan (*schuld*), melainkan juga memperhatikan usia, tingkat kematangan, serta kondisi psikologis anak yang masih dalam proses perkembangan. Menurut Barda Nawawi pertanggungjawaban pidana anak seharusnya ditempatkan dalam kerangka kebijakan hukum pidana yang menitikberatkan pada perlindungan dan pembinaan, bukan sebagai bentuk pembalasan. Hal ini memiliki arti bahwa pertanggungjawaban pidana anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan preventif dan rehabilitatif, sehingga penjatuhan sanksi terhadap anak harus mempertimbangkan dampaknya bagi masa depan anak.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa “Anak yang berkonflik dengan hukum yang kemudian disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.” Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa usia 12 tahun dijadikan sebagai batas minimal bagi seorang anak untuk dapat dimasukkan dalam sistem peradilan pidana anak. (Efren Nova 2023)

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan batas usia pertanggungjawaban pidana pada anak. Anak yang telah berusia 12 tahun dapat diproses dalam sistem peradilan pidana anak. Namun, pertanggungjawaban yang dapat dikenakan dibatasi oleh undang-undang. (Rajarif Syah Akbar Simatupang 2024) Anak yang dibawah 14

tahun tidak semua konsekuensi hukum pidana dapat diberlakukan penuh terhadap mereka, diprioritaskan untuk dikenai tindakan. Pemberian perlakuan khusus terhadap anak usia 12–14 tahun didasarkan pada pertimbangan aspek psikologis dan sosiologis. Dari aspek psikologis, anak masih berada pada tahap perkembangan kognitif dan emosional yang belum matang, sehingga kemampuan untuk mengendalikan perilaku serta memahami akibat hukum dari tindakannya belum berkembang secara optimal. Adapun dari aspek sosiologis, perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak pada umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan, baik yang berasal dari keluarga maupun lingkungan sosial, yang kurang memberikan dukungan terhadap proses tumbuh kembang dan pembentukan karakter anak secara positif. (Putri 2026)

Berdasarkan dokumen resmi UNICEF mengenai batas usia minimum pertanggungjawaban pidana anak, diketahui bahwa sejumlah negara, termasuk beberapa negara di Eropa dan lima negara di Asia, telah menetapkan usia 14 tahun sebagai batas minimal pertanggungjawaban pidana. Anak berusia 14 tahun keatas, dimungkinkan untuk dijatuhi pidana meskipun dengan jenis dan batasan tertentu. (Saptama 2024) Di Indonesia, hal ini tertuang pada Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan: “Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.” Pasal 69 ayat (2) tidak bisa dilepaskan dari asas hukum pidana anak yang mengedepankan prinsip perlindungan dan rehabilitasi. Adapun Jenis-jenis tindakan berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut:

- a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. penyerahan kepada seseorang;

- c. perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. perawatan di LPKS;
- e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. perbaikan akibat tindak pidana. (Indonesia 2012)

Dalam putusan Nomor 6/Pid.sus-Anak/2024/PN Dgl, Anak (13 tahun) melakukan tindak pidana persetubuhan. Anak diputus dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Palu dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di Badan Latihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas (BLKPP). Apabila melihat dari laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan dengan Nomor Register: Reg. I.B/03/03/24, menyatakan bahwa Anak kurang mendapat perhatian dan pengawasan serta pendidikan yang cukup dari orang tuanya sehingga Anak telah kecanduan dengan pornografi karena lingkungan pergaulannya dan menjadi pelaku tindak asusila, serta sekarang Anak telah berusia 14 tahun 8 bulan sudah tidak melanjutkan sekolahnya dengan lulus Sekolah Dasar (SD) namun Anak tidak dapat membaca dan menulis, oleh karenanya terhadap Anak perlu mendapatkan penanganan dan pembimbingan secara menyeluruh dan proporsional di dalam suatu lembaga. Kondisi orang tua/wali dinilai cukup mampu membina, membimbing, dan mengawasi anak. Sehingga bila diberikan tindakan berupa pengembalian kepada orang tua, sesuai dengan Pasal 31 ayat 1 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan tata cara pelaksanaan Pidana dan tindakan terhadap anak bahwa anak A.n Anak wajib diberikan pendampingan dan pembimbingan oleh pekerja sosial pada

Dinas Sosial kabupaten Sigi atau Tenaga Kesejahteraan Sosial paling lama 6 bulan

Putusan Nomor 6/Pid.sus-Anak/2024/PN Dgl ini tidak diambil secara bulat. Putusan ini terdapat perbedaan pendapat antar majelis hakim atau *dissenting opinion*. Salah satu Majelis hakim yaitu Hakim Anggota I (Danang Prabowo Jati, S.H) berpendapat bahwa Anak lahir pada tanggal 16 November 2009. Kemudian, Anak melakukan tindak pidana persetubuhan pada tanggal 1 November 2023 yang mana pada saat itu, umur Anak masih 13 tahun 11 bulan 16 hari, sehingga belum genap 14 tahun. Berdasarkan Pasal 69 ayat (2) Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan “Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan”. Hakim Anggota I berpendapat bahwa seharusnya hukuman yang dijatuhkan kepada ANAK adalah tindakan Perawatan Di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) selama 1 (satu) Tahun. Pendapat hakim minoritas ini menunjukkan bahwa hakim minoritas menitikberatkan penilaiannya dalam memberikan sanksi kepada Anak pada saat tindak pidana dilakukan (*tempus delicti*). Konsep *tempus delicti* adalah waktu terjadinya tindak pidana. Konsep ini digunakan untuk melihat kapan suatu perbuatan dikatakan sebagai delik, menentukan apakah pelaku delik sudah mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, menentukan apakah pelaku delik itu sudah dewasa, menentukan apakah suatu perbuatan atau tindak pidana dinyatakan kadaluarsa. (Valencia Metanoia 2025)

Atas adanya pendapat hakim minoritas tersebut, Hakim mayoritas memiliki pendapat lain. Hakim Mayoritas berpendapat bahwa meskipun Anak pada saat melakukan perbuatannya berusia 13 tahun 11 bulan namun saat dihadapan di persidangan Anak telah berusia 14 tahun 8 bulan sehingga terhadap Anak dapat

dikenakan pidana dan Hakim Mayoritas menilai bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Anak yaitu tindak pidana persetubuhan bukanlah perbuatan yang ringan. Sehingga dalam perkara *a quo* Anak dipidana penjara 1 di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Palu dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di Badan Latihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas (BLKPP).

Hakim mayoritas tidak menjadikan usia Anak pada saat melakukan tindak pidana sebagai dasar dalam menentukan jenis sanksi yang dijatuhkan. Hakim mayoritas lebih menitikberatkan pada usia Anak saat diperiksa di persidangan yaitu telah berusia 14 tahun. Secara normatif, Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggunakan batas usia 14 tahun sebagai dasar pembedaan antara pidana dan tindakan. Namun, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak secara tegas menentukan apakah batas usia tersebut dihitung pada saat terjadinya tindak pidana, atau saat penjatuhan putusan. Ketidadaan penegasan ini menimbulkan ruang interpretasi bagi hakim. Sehingga hakim mayoritas menjatuhkan sanksi berupa pidana penjara.

Pertanggungjawaban pidana pada anak dapat dinilai dari kematangan moral, psikologis, dan kejiwaan anak. Menurut Lawrence Kohlberg, perkembangan moral seseorang dipengaruhi oleh perkembangan kognitif. Selain itu, menurut Jonathan Haidt, emosi memiliki peran penting dalam perkembangan moral seseorang. Berdasarkan pendapat ahli psikologi Jean Piaget, anak usia 11–15 tahun berada pada tahap operasional formal, yaitu masa remaja. Pada tahap ini, mereka mulai mampu berpikir tidak hanya berdasarkan hal-hal yang nyata, tetapi juga secara abstrak, logis, dan idealis. Mereka dapat memahami dan menyelesaikan masalah yang hanya dijelaskan dengan kata-kata, tanpa harus melihat contoh secara langsung. Namun, piaget

juga menegaskan bahwa perkembangan tersebut baru mulai berkembang, bukan berarti sudah mencapai kematangan seperti orang dewasa. (Azhar Amaliyah Umbara 2024)

Menurut Laurence Steinberg, masa remaja diklasifikasikan ke dalam tiga fase, yaitu remaja awal pada rentang usia 10–13 tahun, remaja pertengahan pada usia 14–17 tahun, dan remaja akhir pada usia 18–21 tahun. Fase remaja awal ditandai dengan perkembangan emosi yang masih labil, meningkatnya kepekaan terhadap penilaian dari lingkungan sekitar, serta kemampuan regulasi emosi yang belum berkembang secara optimal. Memasuki fase remaja pertengahan, individu mengalami kemajuan yang lebih pesat dalam aspek kognitif dan moral. Pada tahap ini, proses pembentukan identitas diri semakin kuat, pengaruh teman sebaya menjadi lebih dominan, serta kemampuan berpikir abstrak mulai berkembang. Selain itu, remaja mulai berupaya memperoleh kemandirian dari keluarga, lebih rentan mengalami perubahan suasana hati, dan menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi, termasuk terhadap aspek seksualitas. Selanjutnya, pada fase remaja akhir, perkembangan diarahkan pada terbentuknya identitas diri yang lebih mantap, meningkatnya kematangan emosional, serta kesiapan untuk menjalani kehidupan sebagai orang dewasa. (Nur Atiqah Azzah Sulhan 2024)

Dari adanya kedua pandangan diatas, dapat dilihat bahwa perbedaan kemampuan kognitif dan emosional antara anak usia 13 dan 14 tahun bersifat bertahap, bukan perbedaan yang bersifat mutlak. Anak usia 13 tahun masih berada pada fase awal perkembangan dengan kemampuan berpikir abstrak yang mulai muncul namun belum stabil, serta kondisi emosional yang masih sangat labil. Sementara itu, anak usia 14 tahun menunjukkan perkembangan kognitif yang lebih matang dalam hal penalaran dan pemahaman konsekuensi,

namun secara emosional masih berada dalam proses perkembangan yang ditandai dengan kondisi emosi yang cepat berubah-ubah dan pengaruh kuat dari lingkungan sosial.

Dengan adanya pendapat hakim mayoritas yang menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak dengan menggunakan usia Anak saat memasuki persidangan yaitu 14 tahun dapat dilihat bahwa hakim mayoritas mendasarkan pertimbangannya pada kondisi Anak pada saat proses peradilan berlangsung. Dalam hal ini, ketika perkara diperiksa, Anak telah berusia 14 tahun sehingga dianggap telah mengalami perkembangan kemampuan berpikir, pemahaman terhadap norma hukum, serta kesadaran akan akibat dari perbuatannya, akhirnya Anak dijatuhi pidana penjara. Perkembangan kemampuan kognitif Anak pada usia 14 tahun memang lebih baik dibanding usia 13 tahun. Namun, perkembangan tersebut berlangsung secara bertahap sehingga tidak menunjukkan perubahan kapasitas psikologis yang bersifat drastis. Oleh karena itu, perkembangan psikologis tersebut belum cukup dijadikan satu-satunya dasar untuk mengesampingkan perlindungan yang diberikan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan mengubah bentuk sanksi dari tindakan menjadi pidana.

Dari sisi kriminologis, terdapat faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindak pidana yaitu faktor interaksi sosial dengan lingkungan sekitar. Hal ini didasarkan pada konsep *Differential Association* dari Edwin Sutherland. Konsep ini menegaskan bahwa perilaku menyimpang atau kriminal dari seseorang dapat dipelajari melalui interaksi sosial dengan lingkungan sekitarnya. (Apriliani Kusumawati 2021) Anak yang berada pada lingkungan yang buruk, maka dapat terpengaruh untuk mengikuti pola kehidupan yang buruk juga. (Silitonga 2025) Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan,

Anak bergaul dengan teman-teman yang sering menonton video pornografi dan setelah lulus SD tidak melanjutkan pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Anak berada dalam lingkungan sosial yang kurang kondusif serta minim pengawasan, sehingga berpotensi memengaruhi cara berpikir dan perilakunya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan intelektual, sosial, dan emosional Anak masih berada pada tahap yang memerlukan pembinaan. Terlebih lagi, pendidikan formal Anak terhenti setelah lulus sekolah dasar sehingga kesempatan untuk memperoleh pembinaan sosial dan moral melalui pendidikan juga menjadi terbatas. Dengan demikian, kondisi tersebut justru memperkuat perlunya pembinaan, pendidikan, dan rehabilitasi melalui tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dibandingkan dengan penjatuan pidana penjara yang lebih berorientasi pada penghukuman.

Hakim Mayoritas juga menilai bahwa tindak pidana yang dilakukan Anak adalah tindak pidana yang sangat serius dan berdampak berat pada Anak korban, baik secara fisik maupun psikologis, sehingga menuntut adanya perlindungan hukum yang kuat terhadap korban serta penegakan keadilan yang tegas. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. (Indonesia 2009) Arti dari pasal tersebut adalah hakim tidak boleh hanya menjadi corong undang-undang yang menerapkan ketentuan hukum secara mekanis, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat ketika memutus suatu perkara.

Dalam perkara a quo, hakim mayoritas memandang bahwa beratnya tindak pidana dan penderitaan yang dialami korban merupakan aspek yang perlu dipertimbangkan demi mewujudkan rasa keadilan, sehingga pidana penjara dipandang sebagai sanksi yang lebih proporsional. Dalam sistem peradilan pidana anak, proporsionalitas ini harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti usia anak, tingkat kematangan mental dan emosional, latar belakang sosial, serta keadaan khusus lainnya yang mempengaruhi tindakan anak tersebut. Pertimbangan hakim mayoritas tersebut menunjukkan penerapan prinsip proporsionalitas melalui pendekatan yang menyeimbangkan kepentingan Anak dan perlindungan korban. Namun demikian, proporsionalitas dalam sistem peradilan pidana anak tetap harus diterapkan dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu, meskipun faktor usia, kematangan psikologis, latar belakang sosial, serta beratnya tindak pidana merupakan aspek yang relevan dalam menentukan bentuk sanksi yang tepat, faktor-faktor tersebut sebaiknya tidak mengesampingkan ketentuan pada Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan uraian diatas, penjatuhan pidana penjara 1 tahun terhadap Anak dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dgl, secara yuridis tidak sesuai dengan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena pada saat melakukan tindak pidana, Anak masih 13 tahun belum mencapai usia 14 tahun, sedangkan Pasal 69 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa dibawah 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara tegas membatasi penjatuhan pidana bagi

anak di bawah 14 tahun dan hanya mengenakan tindakan. Hal ini juga didukung oleh hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang menunjukkan bahwa Anak masih memiliki keterbatasan dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional, tidak melanjutkan pendidikan setelah lulus sekolah dasar, tidak mampu membaca dan menulis, serta memerlukan pembinaan dan pendampingan secara menyeluruh. Meskipun Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak secara eksplisit menentukan waktu penghitungan usia anak saat melakukan tindak pidana atau usia anak saat memasuki persidangan, penafsiran yang mendasarkan usia pada saat tindak pidana dilakukan lebih sejalan dengan konsep pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya melekat pada keadaan pelaku ketika melakukan perbuatan pidana, sehingga usia yang relevan untuk menentukan bentuk pertanggungjawabannya juga seharusnya adalah usia pada saat tindak pidana dilakukan, bukan pada saat proses persidangan berlangsung.

Secara normatif pendapat hakim minoritas menjatuhkan tindakan lebih sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun demikian, pendapat hakim mayoritas dapat dipahami sebagai upaya perlindungan terhadap korban. Hakim mayoritas tidak hanya mempertimbangkan usia Anak pada saat persidangan dan perkembangan kondisi Anak pada saat persidangan, tetapi juga menilai beratnya tindak pidana persetubuhan terhadap anak, dampak psikologis yang dialami korban. Hakim mayoritas berupaya menggali dan menerapkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim tidak hanya berpedoman pada

penerapan ketentuan undang-undang secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan perlindungan terhadap korban, beratnya tindak pidana, dan perkembangan kondisi Anak pada saat persidangan. Meskipun pertimbangan hakim mayoritas dapat dipahami sebagai upaya perlindungan terhadap korban, pertimbangan tersebut sebaiknya tidak mengesampingkan ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara limitatif menentukan bahwa anak belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan.

2. Implikasi hukum dari penjatuhan pidana penjara pada anak dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dgl.

Dalam kaitannya pada putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dgl, penerapan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi krusial terutama ketika terjadi perbedaan penafsiran dalam menentukan dasar usia anak. Dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa “anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.” Ketentuan ini menunjukkan adanya pembatasan tegas terhadap bentuk pertanggungjawaban pidana bagi anak yang belum mencapai usia 14 tahun. Namun demikian, ketentuan tersebut tidak secara eksplisit menjelaskan apakah batas usia tersebut harus dihitung berdasarkan usia anak pada saat melakukan tindak pidana (*tempus delicti*) atau pada saat pemeriksaan dan penjatuhan putusan oleh hakim.

Dalam perkara a quo, terdapat dua pendekatan yang berbeda, yaitu pendekatan yang mendasarkan pada usia anak saat melakukan tindak pidana (*tempus delicti*) sebagaimana dianut oleh hakim minoritas, dan pendekatan yang mendasarkan pada usia anak pada saat pemeriksaan di persidangan

sebagaimana dianut oleh hakim mayoritas. Pendekatan berdasarkan *tempus delicti* pada dasarnya sejalan dengan prinsip legalitas dalam hukum pidana serta karakteristik khusus sistem peradilan pidana anak yang menempatkan usia sebagai dasar utama dalam menentukan dapat tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana anak. Dengan demikian, apabila pada saat melakukan perbuatan anak belum berusia 14 tahun, maka secara normatif anak tersebut hanya dapat dikenai tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dgl yang menjatuhkan pidana penjara terhadap anak yang pada saat melakukan tindak pidana masih berusia 13 tahun menimbulkan sejumlah implikasi hukum yang penting, baik terhadap sistem peradilan pidana anak maupun terhadap kepastian hukum dalam penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Implikasinya sebagai berikut:

1. Ketidaksesuaian dengan prinsip kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana anak.

Ketidakjelasan mengenai titik waktu penentuan usia anak pada Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu apakah saat tindak pidana atau saat persidangan menyebabkan penerapan hukum menjadi tidak seragam. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dgl secara yuridis tidak sesuai dengan pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang seharusnya menjadi salah satu pilar utama dalam sistem peradilan pidana, terlebih dalam perkara yang melibatkan anak yang memiliki karakteristik perlindungan khusus.

2. Berpotensi pergeseran orientasi sistem peradilan pidana anak dari rehabilitatif menjadi retributif.

Penjatuhan pidana penjara terhadap anak yang secara normatif masih berada dalam kategori yang seharusnya dikenai tindakan menunjukkan adanya kecenderungan memperkuat aspek pembalasan, padahal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara filosofis menekankan pendekatan restoratif dan rehabilitatif. Kondisi ini berpotensi mengurangi efektivitas tujuan pemidanaan anak, khususnya dalam hal pembinaan, reintegrasi sosial, serta perlindungan terhadap masa depan anak.

3. Melemahnya konsistensi penerapan asas-asas dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Penjatuhan pidana penjara 1 tahun pada putusan nomor 6/Pid.sus-anak/2024/PN Dgl tidak sesuai dengan asas kepentingan terbaik bagi anak, dan asas penghindaran pembalasan yang mana seharusnya lebih mengedepankan rehabilitasi daripada penghukuman. Penjatuhan pidana penjara dalam perkara a quo menunjukkan bahwa asas-asas tersebut belum sepenuhnya dijadikan dasar utama dalam pengambilan putusan, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana prinsip perlindungan anak benar-benar diimplementasikan dalam praktik peradilan.

Penjatuhan pidana penjara terhadap anak pada putusan nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dgl kurang sejalan dengan Pasal 64 huruf g Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum yang menyatakan bahwa “Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat”. Dalam

perkara a quo, hakim justru menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun terhadap anak yang berusia 13 tahun saat melakukan tindak pidana, sehingga tidak mencerminkan prinsip *ultimum remedium* dan perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum. Di samping itu, pidana penjara juga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak, seperti stigma, gangguan emosional, serta hambatan dalam proses reintegrasi sosial.

Penjatuhan pidana penjara terhadap Anak dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dgl juga kurang sejalan dengan teori gabungan dalam pemidanaan. Teori gabungan memandang bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan memberikan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan pelaku, tetapi juga harus memperhatikan tujuan pencegahan, perbaikan pelaku, serta reintegrasi sosial. Dalam perkara a quo, putusan hakim lebih menonjolkan aspek pembalasan, namun belum memberikan ruang yang memadai terhadap tujuan rehabilitasi dan pembinaan Anak sebagai pelaku tindak pidana.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, terdapat dua kesimpulan. Pertama, penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun terhadap Anak dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dgl secara yuridis tidak sesuai dengan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini karena pada saat melakukan tindak pidana Anak masih berusia 13 tahun 11 bulan sehingga seharusnya hanya dapat dikenai tindakan. Penjatuhan pidana penjara juga tidak sesuai dari sisi psikologis dan perkembangan anak, karena anak berusia 13 tahun umumnya masih berada pada tahap perkembangan

kognitif dan emosionalnya yang belum stabil. Selain itu, perilaku menyimpang anak dalam perkara a quo juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sosial dan pertemanannya serta lingkungan sosialnya yang kurang kondusif yang membuat anak juga putus sekolah setelah SD hal ini juga sesuai dengan teori *differential association* yang menyatakan bahwa perilaku menyimpang seseorang dapat dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan pergaulannya. Dengan adanya kondisi tersebut, justru memperkuat perlunya pembinaan dan rehabilitasi pada anak dibandingkan harus menjatuhkan pidana penjara terhadap anak. Sementara itu, pertimbangan hakim mayoritas yang mendasarkan putusannya pada usia Anak saat persidangan, perkembangan kondisi Anak, serta beratnya tindak pidana dan dampaknya terhadap korban dapat dipahami sebagai upaya perlindungan terhadap korban.

Kedua, Penjatuhan pidana penjara terhadap Anak dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dgl menimbulkan beberapa implikasi yuridis berupa ketidaksesuaian dengan kepastian hukum akibat perbedaan penafsiran mengenai waktu penentuan usia anak dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Putusan tersebut juga berpotensi menggeser orientasi sistem peradilan pidana anak dari pendekatan rehabilitatif menuju retributif, melemahkan penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dan asas penghindaran pembalasan, serta tidak sejalan dengan prinsip *ultimum remedium* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

E. SARAN

1. Bagi Hakim

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara anak hendaknya lebih mengutamakan ketentuan khusus dalam Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya Pasal 69 ayat (2), dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana anak. Dalam hal terdapat kekaburan norma mengenai waktu penentuan usia anak, hakim diharapkan memberikan penafsiran yang tetap mengedepankan asas kepastian hukum, kepentingan terbaik bagi anak.

2. Bagi Pembuat Kebijakan

Pembuat kebijakan perlu melakukan kajian ulang mengenai batas usia pertanggungjawaban pidana pada anak di bawah 14 tahun saat melakukan tindak pidana yang mana ketentuan ini tercantum pada Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini penting untuk menghindari multitafsir dalam praktik peradilan yang dapat menimbulkan disparitas putusan.

REFERENSI

- Apriliani Kusumawati. 2021. "Differential Association Theory Overview Against Children Of Criminal Acts Of Terrorism." *Asian Journal Of Law And Humanity* 1.
- Azhar Amaliyah Umbara. 2024. "Profil Anak Berkonflik Dengan Hukum Ditinjau Dari Dinamika Moral." Uin Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Dhea Ayunanda Astrieta Pradja. 2025. "Pengaruh Paparan Pornografi Terhadap Perilaku Seksual Berisiko Remaja Di Indonesia Kajian: Literature Review." *Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan* 15:124.
- Efren Nova. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Suatu Kajian Yuridis Normatif) Terhadap Implementasi Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Sumatera Barat." *Unes Journal Of Swara Justisia* 6:485.
- Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Indonesia. 2012. *Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak*.
- Komisi Penyiaran Indonesia. 2024. "Capai 5,5 Juta Kasus Pornografi Anak, Kpi Minta Lembaga Penyiaran Masifkan Siaran Ramah Anak." *Komisi Penyiaran*

- Indonesia*. Retrieved April 17, 2026 (<https://kpi.go.id/id/umum/38-Dalam-Negeri/37403-Capai-5-5-Juta-Kasus-Pornografi-Anak-Kpi-Minta-Lembaga-Penyiaran-Masifkan-Siaran-Ramah-Anak>).
- Lilik Mulyadi. 2005. *Pengadilan Anak Di Indonesia Dan Teori, Praktik Dan Permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju.
- Muhaimin. 2020. "Metode Penelitian Hukum." P. 62 In. Mataram: Mataram University Press.
- Nur Atiqah Azzah Sulhan. 2024. "Periodisasi Perkembangan Anak Pada Masa Remaja: Tinjauan Psikologi." *Behavior: Jurnal Pendidikan Bimbingan Konseling Dan Psikologi* 1.
- Putri, Beatrix Chelsea Meliana. 2026. "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Anak Usia 12 Tahun)." *Jurnal Media Akademik* 4.
- Rajarif Syah Akbar Simatupang. 2024. "Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan." *Jurnal Yuridis* 11:59.
- Saptama, Damai Alan. 2024. "Neurohukum Dan Batas Usia Anak Dalam Pertanggungjawaban Pidana." *Wijaya Putra Law Review* 3.
- Silitonga, Rio Janeiro. 2025. "Kenakalan Remaja Di Sekolah: Tinjauan Kriminologi Dan Teori Differential Association." *Jurnal Cendekia Hukum Indonesia* 1.
- Valencia Metanoia. 2025. "Analisis Locus Dan Tempus Delicti Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat: Studi Putusan Nomor 626/Pid.B/2024/Pn.Cbi." *Jurnal Penelitian Ilmiah Interdisipliner* 9.
- Yvonne Kezia D Nafi. 2024. "Tindak Pidana Anak Meningkat: Pr Besar Sistem Peradilan Anak." *Kompas.Com*. Retrieved April 17, 2026 (<https://www.kompas.id/artikel/tindak-pidana-anak-meningkat-pr-besar-sistem-peradilan-anak>).